



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN
COVID-19 DI MASA LIBUR HARI RAYA NATAL 2020 DAN TAHUN BARU 2021**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 20. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

21. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
23. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
24. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dari tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah
 - a. mengoordinasikan dan menginformasikan kepada Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 kepada Gubernur DKI Jakarta.
2. Asisten Pemerintahan Sekda
 - a. mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah di bawah koordinasinya untuk mendukung pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021; dan
 - b. mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah dibawah koordinasinya untuk menginformasikan mengenai perubahan perilaku kepada masyarakat di masa pandemi ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah di bawah koordinasinya untuk mendukung pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah dibawah koordinasinya untuk mendukung pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.
5. Para Walikota dan Bupati
 - a. melakukan pemantauan pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di wilayahnya masing-masing;

- b. mengoordinasikan para Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan dan Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kelurahan untuk mendukung pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021; dan
 - c. mengoordinasikan para Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan untuk menginformasikan dan menyosialisasikan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak aman dan mencuci tangan selama masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
 - a. menyiapkan ketentuan mengenai sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) yang bekerja di kantor/tempat kerja dalam satu waktu bersamaan selama masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021; dan
 - b. memastikan pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil untuk tidak bepergian ke luar kota dan menunda pelaksanaan cuti tahunan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.
7. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah mengoordinasikan pengaturan mengenai sistem kerja Pegawai BUMD dengan menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) yang bekerja di kantor/tempat kerja dalam satu waktu bersamaan dan mengatur pelaksanaan penundaan cuti serta tidak bepergian ke luar kota dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan deteksi dini dalam pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - a. membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan dan menginformasikan kepada Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021;
 - b. membantu Sekretaris Daerah melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat selama masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 - c. memastikan kesiapan Lokasi Isolasi Terkendali yang telah ditentukan dalam kapasitas maksimal;

- d. memastikan kebutuhan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terpenuhi untuk melaksanakan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021;
 - e. melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengenai informasi terbaru tentang penanggulangan COVID-19 dan pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021; dan
 - f. membantu Sekretaris Daerah dalam membuat laporan kepada Gubernur DKI Jakarta dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengenai pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.
10. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
- a. memastikan keamanan dan kesiapsiagaan petugas di wilayah Provinsi DKI Jakarta khususnya daerah rawan kebakaran selama masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021; dan
 - b. melakukan penyemprotan disinfektan dan sterilisasi di perkantoran, tempat wisata, fasilitas umum dan wilayah Provinsi DKI Jakarta selama masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melakukan penyebarluasan informasi melalui media komunikasi dan elektronik mengenai Seruan Gubernur tentang Pengendalian Kegiatan Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19 di Masa Libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi menetapkan protokol kesehatan di kantor/tempat kerja (perkantoran) selama masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dengan ketentuan:
- a. menerapkan batasan jam operasional perkantoran paling lama sampai dengan pukul 19.00 WIB, kecuali yang menyelenggarakan fungsi pelayanan masyarakat dan kedaruratan; dan
 - b. menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) yang bekerja di kantor/tempat kerja dalam satu waktu bersamaan.
13. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan protokol kesehatan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab, warung makan, rumah makan, kafe, restoran, bioskop dan tempat/kawasan wisata selama masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dengan ketentuan:
- a. menerapkan batasan jam operasional paling lama sampai dengan pukul 21.00 WIB;

- b. khusus pada tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan 27 Desember 2020 dan tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 3 Januari 2021 batasan jam operasional paling lama sampai dengan pukul 19.00 WIB, khusus bioskop jadwal tayang terakhir pukul 19.00 WIB; dan
 - c. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total kapasitas.
14. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menetapkan protokol kesehatan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab pada tempat industri dan pusat perbelanjaan/mall selama masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dengan ketentuan:
 - a. menerapkan batasan jam operasional paling lama sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - b. khusus pada tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan 27 Desember 2020 dan tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 3 Januari 2021 batasan jam operasional paling lama sampai dengan pukul 19.00 WIB; dan
 - c. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total kapasitas.
15. Kepala Dinas Perhubungan
 - a. menetapkan protokol kesehatan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab moda transportasi umum yang menjadi kewenangan daerah dengan ketentuan:
 - 1) penetapan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB; dan
 - 2) melakukan pengecekan Surat Keterangan hasil rapid test antigen terhadap pelaku perjalanan.
 - b. melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam pelaksanaan pemantauan setiap orang yang melakukan perjalanan masuk ke Jakarta.
16. Kepala Dinas Kesehatan menyiapkan penambahan Kapasitas Tempat Tidur ICU dan Ruang Isolasi serta memastikan ketersediaan alat kesehatan dan SDM yang dibutuhkan secara cepat.
17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 - a. melakukan koordinasi dengan TNI/POLRI terkait pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dalam upaya penegakan protokol kesehatan di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. melakukan penegakan hukum dalam hal terjadi pelanggaran protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait, dan unsur Kepolisian dan/atau TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menetapkan protokol kesehatan pada area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang dengan ketentuan pembatasan kegiatan/aktivitas paling banyak 5 (orang) selama masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

18. Kepala Biro Pemerintahan Setda mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 yang dilakukan oleh Walikota/Bupati, Camat dan Lurah.
19. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda melakukan koordinasi dengan Ketua Kelompok Keagamaan terkait penyelenggaraan Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 selama pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat menyambut Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 serta memastikan tersampainya Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 23 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal di Masa Pandemi COVID-19 kepada Pengelola Rumah Ibadah.
20. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di bawah koordinasinya.
21. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di bawah koordinasinya.
22. Para Camat
 - a. mengoordinasikan kepada Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kelurahan untuk mendukung pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021;
 - b. mengoordinasikan kepada Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kelurahan untuk menginformasikan dan menyosialisasikan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol Kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak aman selama masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021;
 - c. memantau pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat selama masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di Wilayah Kecamatan; dan
 - d. membantu Walikota dan Bupati dalam melaksanakan Instruksi Gubernur ini.
23. Para Lurah
 - a. mengoordinasikan Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Rukun Warga dan tingkat Rukun Tetangga untuk mendukung pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021;
 - b. mengoordinasikan kepada Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Rukun Warga dan tingkat Rukun Tetangga untuk menginformasikan dan menyosialisasikan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak aman dan mencuci tangan selama masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021;

- c. memantau pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di wilayah Kelurahan; dan
- d. membantu Camat dalam melaksanakan Instruksi Gubernur ini.

- KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2020



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph. D.

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta